

ABSTRAK

Dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dapat terjadi pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat diartikan pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan pengusaha. Secara spesifik aturan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur didalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, diatur dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja Bersama. Jika pengusaha dan pekerja tidak ada titik temu terhadap permasalahan pemutusan hubungan kerja yang terjadi maka tahap selanjutnya menjadi perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam UU 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau UUPPHI. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja sepihak antara pekerja dan PT.Waskita Beton Precast Plant Karawang? Bagaimana mekanisme dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan PT.Waskita Beton Precast Plant Karawang yang mencapai kesepakatan dalam bentuk perjanjian bersama berdasarkan ketentuan UUPHI No 2 Tahun 2004 ? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan serta perjanjian bersama yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha di PT.Waskita Beton Precast Plant Karawang. Berdasarkan data dan hasil penelitian, kesimpulan dari permasalahan ini yaitu terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja terkait hak yang diterima pekerja setelah diputus hubungan kerjanya. Penyelesaian ditempuh melalui perundingan bipartit dan mediasi di dinas tenaga kerja yang mencapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja perihal pemutusan hubungan kerja dalam bentuk perjanjian bersama.

Kata kunci : PHK, Perjanjian Bersama, PPHI

ABSTRACT

In the employment relationship between workers and employers, termination of employment may occur. Termination of employment can be interpreted as terminating the employment relationship between workers and employers. Specifically, the rules regarding termination of employment are regulated in Law No. 13 of 2003 concerning employment, and Law No. 11 of 2020 concerning work creation, regulated in company regulations or in collective labor agreements. If employers and workers do not reach a common ground on the issue of termination of employment, the next stage will be an industrial relations dispute as regulated in Law 2 of 2004 concerning the settlement of industrial relations disputes or UUPPHI. The problems raised in this study are What are the factors that influence the unilateral termination of employment between workers and PT. Waskita Beton Precast Plant Karawang? What is the mechanism for resolving disputes over termination of employment between workers and PT. Waskita Beton Precast Plant Karawang which reached an agreement in the form of a collective agreement based on the provisions of UUPHI No. 2 of 2004? In this study, the author uses a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied. The data was obtained from library research and collective agreements made by workers and employers at PT. Waskita Beton Precast Plant Karawang. Based on the data and research results, the conclusion of this problem is the occurrence of disputes over termination of employment between employers and workers regarding the rights received by workers after their employment is terminated. The settlement is reached through bipartite negotiations and mediation at the manpower office which reaches an agreement between the employer and the worker regarding the termination of employment in the form of a collective agreement.

Keywords: *PHK, Collective agreement, PPHI*